



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah harapan masa depan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki hak asasi, harkat dan martabat sebagai manusia yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak adil dan diskriminasi;
- b. bahwa upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status umur, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, melalui kebijakan pembangunan Kabupaten Layak Anak yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
10. Indikator KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan Forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah/Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
12. Gugus Tugas KLA adalah tim atau lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
13. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi gugus tugas KLA yang berkedudukan pada PD yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.

14. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang sedang dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan yang salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi Anak, terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami penanganan yang salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informasi aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Swasta adalah orang atau Badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah, dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi Pemerintahan (tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati aturan yang berlaku.
22. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.

11

23. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
24. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat dengan ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindakan pidana dan Anak yang menjadi saksi tindakan pidana.
25. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, pikiran, perasaan, perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

#### Pasal 2

- (1) Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan KLA berasaskan:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik bagi Anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
  - d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
  - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
  - f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II  
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Layak Anak

Pasal 4

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan dan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta dalam Penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Bagian Kedua  
Ramah Anak

Pasal 5

- (1) Keramahan merupakan kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberi rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada Anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa:
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan Anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk Anak;
  - c. kebiasaan memuji Anak;
  - d. mengucapkan terima kasih;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat Anak secara seksama; dan
  - g. memberikan contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik di antaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang Ramah Anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk:
- a. rukun warga Ramah Anak;
  - b. rukun tetangga Ramah Anak;
  - c. kelurahan/desa Ramah Anak;
  - d. kecamatan Ramah Anak;
  - e. keluarga Ramah Anak;
  - f. sekolah Ramah Anak;
  - g. puskesmas Ramah Anak;
  - h. klinik Ramah Anak; dan
  - i. rumah sakit Ramah Anak.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

#### Pasal 7

Setiap Anak wajib untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

#### Pasal 8

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

#### Pasal 9

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

##### Bagian Kesatu Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

###### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari PD dari seluruh lembaga pemangku kepentingan Anak di Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Komisi Perlindungan Anak Daerah

###### Pasal 11

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan seluruh lembaga pemangku kepentingan Anak di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Ketiga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

###### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten harus membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan Anak di Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Keempat Forum Anak

###### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Forum Anak Kabupaten.



- (2) Keanggotaan Forum Anak Kabupaten terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMENUHAN HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

### Bagian Kedua Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 15

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, yaitu meliputi:
  - a. akta kelahiran;
  - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. mendapat informasi yang sehat dan aman;
  - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
  - f. setiap Anak berhak memiliki kartu identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, yaitu sebagai berikut:
  - a. mengurus akta kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspos tanpa seizin Anak.

- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, yaitu sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran;
  - b. melibatkan Anak melalui forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartu Anak.

#### Bagian Ketiga

#### Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 16

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yaitu sebagai berikut:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak terpisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan walaupun orang tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak, yaitu sebagai berikut:
- a. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
  - b. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
  - c. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
  - d. memberikan dukungan kesejahteraan.

/ f

- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak, yaitu sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal dunia maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
  - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - g. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu sebagai berikut:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak, yaitu sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
  - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - e. bebas asap rokok;
  - f. pemenuhan air bersih;
  - g. memberikan jaminan sosial; dan
  - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak, yaitu sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas Ramah Anak;

- b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau tempat-tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap PD/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak atas Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yaitu sebagai berikut:
  - a. berpartisipasi pada pendidikan Anak sejak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. berkreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anak, yaitu sebagai berikut:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan pada Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berkreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, yaitu sebagai berikut:
  - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;

/ f

- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik seni budaya dan olahraga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus ✓

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, yaitu sebagai berikut:
  - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*, korban penculikan, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten.

/ f

- d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
  - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal dalam pemenuhan Hak Anak agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, yaitu sebagai berikut:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kabupaten;
  - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah atau pun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
  - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

## BAB VI TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Tahapan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

### Bagian Kedua Persiapan Umum

#### Pasal 21

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar,

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. mengoordinasikan pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. Menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas PD terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membuat jenis kelamin dan umur Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data dasar pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perencanaan

Pasal 24

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD pengembangan KLA; dan
- b. RAD KLA.

Pasal 25

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Daerah;
  - c. visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan daerah; dan
  - d. penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan perencanaan kerja PD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. keuangan; dan
  - c. sarana dan prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.



- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
  - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan sampai Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pengembangan KLA diatur dalam peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Evaluasi

##### Pasal 28

- (1) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA sebagai tim evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. capaian seluruh indikator KLA;
  - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Pelaporan

##### Pasal 29

- (1) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan PD terkait kepada Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

##### Pasal 30

- (1) KRA menjadi bagian dari KLA.
- (2) KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Kabupaten.
- (3) Tahapan pengembangan KRA meliputi:
  - a. persiapan:
    1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Desa/Kelurahan; dan
    2. pembentukan tim kerja/Gugus Tugas KLA.

- b. perencanaan:
  - 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan KRA; dan
  - 2. analisis situasi Anak.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembangian tugas tim kerja atau Gugus Tugas KLA dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi fasilitas, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan KRA.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 31

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
  - c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan Pemerintah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan Pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

## BAB IX TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

### Pasal 32

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.

- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak bagi tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
  - f. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
  - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak anak; dan
  - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (4) Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan KLA di Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 34

- (1) Tanggung jawab bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 21 Juli 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.


MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,  
SUMATERA SELATAN ( 4-62 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, S.H., M.Si  
PEMBINA TK.I /IV.b  
NIP. 197502172008012001